



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LEO CANDRA LIE** alias **HIN LIAUW**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Nomor 145, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
2. **Drs. EFFENDHY DJAJA ATENG**, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso, Nomor 134, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. **TARSISIUS**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Tanjungpura, Gang Irama, Kota Pontianak, sekarang di Jalan KHA. Dahlan Gang Dodi 2, Nomor 107-G, Tengah, Pontianak Kota, Pontianak;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudistira, S.H., M.Si, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yudistira & Co, berkantor di Citywalk-Citylofts Sudirman Lantai 20.06B, Jalan KH. Mas Mansyur, Nomor 121, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019;

Para Permohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**HAMIDY SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Putri Daranante, Nomor 7 EE, RT 001, RW 015, Desa Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andel, SH.,MH., dan Dominikus Arif, S.H., M.H., Para Advokat, pada Andel & Associates, berkantor di Jalan Trunojoyo, Nomor 8D Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

*Halaman 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 648 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MANOPO CHANDRA ARIYANTO** alias **HENG LIE MENG**, bertempat tinggal di Jalan Purnama, Gang Surya Purnama, Nomor 188, Kelurahan Darat Sekep, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Kilometer 12, Nomor 4-5, Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum, persil/bidang tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, salah letak lokasi dan bukan berada dilokasi tanah objek perkara, yakni:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3750/Desa Arang Limbung dan SU Nomor 492/1982 tanggal 7 April 1982 tanah seluas 48210 m<sup>2</sup>, Berita Acara Pengembalian Batas pada tanggal 13 Desember 2012 tanah seluas 24538 m<sup>2</sup>;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 4138/Desa Arang Limbung, Surat Ukur Nomor 834/1982/Desa Arang Limbung tanah seluas 46/410 m<sup>2</sup> Berita Acara Pengembalian Batas yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 13 Desember 2012 tanah seluas 24538 m<sup>2</sup>;
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 12429/Kelurahan Arang Limbung, Surat Ukur Nomor 4153/Arang Limbung/2003 tanah seluas 15.873 m<sup>2</sup> Kota FG/5, Berita Acara Pengembalian Batas yang dilakukan Kantor

Halaman 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 648 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum, yakni:
  - Tanah yang diakui Tergugat I seluas 24538 m<sup>2</sup> adalah bagian dari objek tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2113/Desa Arang Limbung tanggal 14 Mei 1988 dan Gambar Situasi Nomor 710/1987 tanggal 3 Maret 1987;
  - Tanah yang diakui Tergugat II seluas 27968 m<sup>2</sup> adalah bagian dari objek tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2113/Desa Arang Limbung tanggal 14 Mei 1988 dan Gambar Situasi Nomor 710/1987 tanggal 3 Maret 1987;
  - Tanah yang diakui Tergugat III seluas 9538 m<sup>2</sup> adalah bagian dari objek tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2113/Desa Arang Limbung tanggal 14 Mei 1988 dan Gambar Situasi Nomor 710/1987 tanggal 3 Maret 1987;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap: "objek tanah yang diakui Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor 3750/Desa Arang Limbung dan SU No. 492/1982 tanggal 7 April 1982 tanah seluas 48210 m<sup>2</sup>, Berita Acara Pengembalian Batas pada tanggal 13 Desember 2012 tanah seluas 24538 m<sup>2</sup> ", dan "objek tanah yang diakui Tergugat II Sertifikat Hak Milik Nomor 4138/Desa Arang Limbung, Surat Ukur Nomor 834/1982/Desa Arang Limbung tanah seluas 46.410 m<sup>2</sup>, Berita Acara Pengembalian Batas yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 13 Desember 2012 tanah seluas 27968 m<sup>2</sup> " serta "objek tanah yang diakui Tergugat III Sertifikat Hak Milik No.12429/Kelurahan Arang Limbung, Surat Ukur Nomor 4153/Arang Limbung/2003 tanah seluas 15.873 m<sup>2</sup> Kota FG/5 dan yang diakui seluas 9538 m<sup>2</sup> " kesemuanya merupakan bagian objek tanah dari Sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor 2113/Desa Arang Limbung tanggal 14 Mei 1988 dan Gambar Situasi Nomor 710/1987 tanggal 3 Maret 1987, seluas 72800 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Wonodadi II, Sekunder C, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
6. Menyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum, yakni:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3750/Desa Arang Limbung dan SU Nomor 492/1982 tanggal 7 April 1982 tanah seluas 48210 m<sup>2</sup>, Berita

Halaman 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 648 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 4138/Desa Arang Limbung, Surat Ukur Nomor 834/1982/Desa Arang Limbung tanah seluas 46/410 m<sup>2</sup> Berita Acara Pengembalian Batas yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 13 Desember 2012 tanah seluas 24538 m<sup>2</sup>;
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 12429/Kelurahan Arang Limbung, Surat Ukur Nomor 4153/Arang Limbung/2003 tanah seluas 15.873 m<sup>2</sup> Kota FG/5, Berita Acara Pengembalian Batas yang dilakukan Kantor Pertanahan kabupaten Kubu Raya tanggal 13 Desember 2012 tanah seluas 9538 m<sup>2</sup>;
  - d. Berita Acara Pengembalian Batas yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 13 Desember 2012 beserta peta bidang tanah Nomor 193/2012 tanggal 13 Desember 2012;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/*verzet* banding dan kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
  8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyertakan tanah yang merupakan objek sengketa kepada Penggugat secara seketika tanpa syarat apapun pada saat setelah putusan dibacakan, yang merupakan bagian dari objek tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor 2113/Desa Arang Limbung tanggal 14 Mei 1988 dan Gambar Situasi Nomor 710/1987 tanggal 3 Maret 1987 yakni:
    - Tanah yang diakui Tergugat I seluas 24538 m<sup>2</sup>;
    - Tanah yang diakui Tergugat II seluas 27968 m<sup>2</sup>;
    - Tanah yang diakui Tergugat III seluas 9538 m<sup>2</sup>;
  9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp284.925.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng yang dilakukan tunai dan seketika pada saat putusan dalam perkara ini dibacakan;
  10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai;

Halaman 4 dari 12 Hal. Put. Nomor 648 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil;
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasi subyektif yang dilarang undang-undang;
3. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*error in persona*);
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat keliru dan salah alamat, dikarenakan gugatan *a quo* seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum masing-masing:
  - a. Tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 3750 sekarang 28444/Arang Limbung, dengan SU Sem.492/1982 luas  $\pm 48.210 \text{ m}^2$  adalah sah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
  - b. Tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 4138/Desa Arang Limbung, dengan SU Sem Nomor 834/1982 tanggal 28 Agustus 1982 luas  $\pm 46410 \text{ m}^2$  adalah sah milik Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
  - c. Tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 12429/Desa Arang Limbung SU Nomor 4153/2003 tanggal 16 Desember 2003 luas  $\pm 15.873 \text{ m}^2$  adalah sah milik Penggugat III

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 648 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukumi Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam III Rekonvensi, secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat I dalam Rekonvensi untuk membongkar bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah milik Para Penggugat dalam Rekonvensi jika perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menghukumi Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mpw tanggal 2 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi I, II, III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukumi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp4.531.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 72/PDT/2016/PT.PTK tanggal 24 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 2 Mei 2016 Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mpw yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 648 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Kompensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Wonodadi II Sekunder C, luas 72.800 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah utara dengan tanah Ismail Said/tanah milik adat;
  - Sebelah barat dengan tanah GS 711/1987;
  - Sebelah selatan dengan tanah Parit H. Daraman/tanah milik adat;
  - Sebelah timur dengan tanah Jalan Sekunder C Wonodadi II;Adalah milik sah Penggugat/Pembanding;
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat/Pembanding;
5. Menyatakan Tanah milik Tergugat I/Terbanding I SHM Nomor 3750, Tergugat II/Terbanding II SHM Nomor 4138 dan Tergugat III/Terbanding III SHM Nomor 12429 tidak berada di objek sengketa;
6. Menyatakan sertifikat SHM Nomor 3750, SHM Nomor 4138 dan SHM 12429 tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II agar tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Pembanding selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 648 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1894 K/Pdt/2017 tanggal 26 September 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LEO CANDRA LIE alias HIN LIAUW, 2. Drs. EFFENDHY DJAJA ATENG, 3. TARSISIUS tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, II, III/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1894 K/Pdt/2017 tanggal 26 September 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mpw *juncto* Nomor 72/PDT/2016/PT.PTK *juncto* Nomor 1894 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 1/Akta.Pdt/2019/PN.Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan telah ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) yaitu berupa:

- Fotokopi Surat Pjs. Kepala Desa Arang Limbung Nomor 590/139/Pem

Halaman 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 648 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Petak Tanah (bukti PK-1);

- Fotokopi Perda Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Desa Teluk Kapuas dan Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya (bukti PK-2);
  - Fotokopi Surat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Kubu Raya, Nomor 146/1430/DSPMD-C tanggal 10 Oktober 2018 perihal Penjelasan Lokasi Tanah Dalam Peta Indikatif Berdasarkan Wilayah Administrasi Desa (bukti PK-3);
  - Fotokopi lampiran Peta Overlay Lokasi Tanah ke dalam Peta Batas Wilayah Indikatif Administrasi Desa, tanggal 8 Oktober 2018 (bukti PK-4);
- kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:
- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi;
  - Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1894 K/Pdt/2017 yang diputus tanggal 26 September 2017;
  - Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 72/PDT/2016/PT.PTK yang diputus pada tanggal 17 Januari 2017;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga SHM Nomor 4138/Arang Limbung atas nama Drs. Effendhy Djaja Ateng, SHM Nomor 3750/Arang Limbung atas nama Leo Chandra Lie als. Hin Liauw dan SHM Nomor 12429 atas nama Tarcisius Oerreyang Lissau milik Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan bidang tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi yakni SHM Nomor 4138/Arang Limbung atas nama Drs. Effendhy Djaja Ateng, SHM Nomor 3750/Arang Limbung atas nama Leo Chandra Lie als. Hin Liauw dan SHM Nomor 12429 atas nama Tarcisius Oerreyang Lissau tidak berada pada lokasi yang tumpang tindih dengan objek gugatan yakni sebidang tanah berdasarkan SHM Nomor 2113/Desa Arang Limbung atas nama Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 648 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi yakni SHM Nomor 4138/Arang Limbung atas nama Drs. Effendhy Djaja Ateng, SHM Nomor 3750/Arang Limbung atas nama Leo Chandra Lie als. Hin Liauw dan SHM Nomor 12429 atas nama Tarcisius Oerreyang Lissau berada pada lokasi yang sesuai dengan peta sebagaimana terlampir dalam SHM Nomor 4138/Arang Limbung atas nama Drs. Effendhy Djaja Ateng, SHM Nomor 3750/Arang Limbung atas nama Leo Chandra Lie als. Hin Liauw dan SHM Nomor 12429 atas nama Tarcisius Oerreyang Lissau;

- Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 236/BA/SPP/VII/2013 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kubu Raya bersama dengan Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 17 Juli 2013 dan oleh karenanya tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang sah;
- Menyatakan tindakan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi yang saat ini menguasai sebagian lahan milik tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yakni bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 4138/Arang Limbung atas nama Drs. Effendhy Djaja Ateng, SHM Nomor 3750/Arang Limbung atas nama Leo Chandra Lie als. Hin Liauw dan SHM Nomor 12429 atas nama Tarcisius Oerreyang Lissau merupakan tindakan melawan hukum;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk keluar dari areal lahan milik Para Pemohon Kasasi berdasarkan SHM Nomor 4138/Arang Limbung atas nama Drs. Effendhy Djaja Ateng, SHM Nomor 3750/Arang Limbung atas nama Leo Chandra Lie als. Hin Liauw dan SHM Nomor 12429 atas nama Tarcisius Oerreyang Lissau;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para

Halaman 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 648 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali berupa Surat dari Desa Arang Limbung Nomor 590/139/Pem tanggal 6 Desember 2018 perihal informasi dan klarifikasi ketegasan mengenai letak tanah beserta lampiran-lampirannya yang diberi tanda sebagai bukti PK-1 sampai dengan PK-4 tidak memenuhi syarat sebagai *novum* sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sebab bukti baru yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut baru diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2018, artinya bukti tersebut baru dibuat setelah perkara *a quo* diputus oleh pada tingkat kasasi;

Bahwa tanah milik Penggugat, Sertipikat Hak Milik Nomor 2113 adalah bidang tanah yang terletak sesuai dengan sertipikat tanah objek sengketa, sedangkan bidang tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai sertipikatnya bukan terletak di objek sengketa, maka tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali lainnya hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan benar dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: LEO CANDRA LIE alias HIN LIAUW dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 648 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **LEO CANDRA LIE alias HIN LIAUW**, 2. **Drs. EFFENDHY DJAJA ATENG**, 3. **TARSISIUS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |    |              |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai .....       | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi .....       | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,  
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 648 PK/Pdt/2019